



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap penduduk Papua Tengah, baik yang berada di dalam dan/atau di luar Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal, perlu didukung dengan pola koordinasi dan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah lembaga perwakilan rakyat Provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPT dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah menyelenggarakan urusan dibidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan masyarakat kampung.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua Tengah.
10. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli se-Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat adat Papua yang berdomisili di Papua Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan, pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan, serta penerbitan dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan Kependudukan.

12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, dan/atau surat keterangan Kependudukan lainnya.
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
16. Basis Data Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data Kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
17. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
18. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
19. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan Kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
20. Kualitas Penduduk adalah kondisi Penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
22. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
23. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga berkualitas.

24. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik dan material guna hidup mandiri, mengembangkan diri, dan meningkatkan kesejahteraan lahir batin.
25. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perdasi ini berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan dan kesetaraan;
- c. non diskriminasi;
- d. manfaat;
- e. partisipasi;
- f. akuntabilitas; dan
- g. keberlanjutan.

Pasal 3

Perdasi ini, bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya data Kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terpadu untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, serta evaluasi program pembangunan;
- b. mengendalikan kuantitas dan Kualitas Penduduk agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. meningkatkan ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas hidup Keluarga sebagai unit dasar pembangunan masyarakat;
- d. memberikan perlindungan terhadap identitas dan hak OAP; dan
- e. mendorong partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan Kependudukan secara berkelanjutan.

BAB III ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Gubernur menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. koordinasi...../7

- a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- d. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Gubernur melakukan Koordinasi:
 - a. antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah; dan
 - b. antar Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

- Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Dinas:
- a. melaksanakan bimbingan teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan data Kependudukan;
 - b. melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data Kependudukan serta penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
 - c. memberikan konsultasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Dinas melakukan:
 - a. sosialisasi antarinstansi lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah;
 - b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan dengan perangkat Daerah Provinsi dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat;

- c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - d. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Dinas melakukan:

- a. pengelolaan data Kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan Data Pribadi; dan
- b. penyajian data Kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas melaksanakan:

- a. koordinasi antarlembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah di Daerah dan antar Kabupaten/Kota secara berkala;
- b. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;
- c. penyusunan tata cara pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi di Daerah dan Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- e. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- f. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- g. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- h. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- i. pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan ;
- j. bimbingan teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Kependudukan, dan pendayagunaan Data Kependudukan;
- k. supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan serta penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- m. pemberian konsultasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;

n. penyajian Data...../9

- n. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- o. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 10

Data perseorangan Kependudukan wajib dikelola, disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Basis Data Kependudukan di Daerah bersumber dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemeliharaan dan pengamanan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Basis Data Kependudukan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang.
- (2) Gubernur mengoordinasikan pelaporan mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang akan dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Dinas melakukan kajian atas laporan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota.

BAB V
PENGENDALIAN PENDUDUK

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan program berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
- (3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu dan berpedoman pada kebijakan Pemerintah serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah.

Pasal 14

- (1) Kebijakan dan program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit meliputi:
 - a. penetapan perkiraan jumlah, struktur, dan komposisi Penduduk;
 - b. perkembangan laju pertumbuhan Penduduk; dan
 - c. persebaran Penduduk.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun desain rencana Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengendalikan Penduduk, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap kuantitas Penduduk.
- (2) Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pengendalian kelahiran;
 - b. penurunan angka kematian; dan
 - c. pengarahan mobilitas Penduduk.
- (3) Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kebijakan dan program yang memerhatikan kesesuaian daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- (4) Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan secara terpadu dan tersinkronisasi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan program Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi penguatan fungsi Keluarga, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Keluarga, serta kemandirian ekonomi Keluarga.
- (3) Kebijakan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. peningkatan kualitas anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja;
 - c. peningkatan kualitas hidup lanjut usia;
 - d. pemberdayaan Keluarga rentan;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
 - f. peningkatan akses dan peluang pengembangan usaha;
 - g. pengembangan inovasi bantuan bagi Keluarga miskin; dan
 - h. penyelenggaraan upaya pengentasan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.

BAB VI SOSIALISASI DAN ADVOKASI

Pasal 17

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat di Daerah, Pemerintahan Daerah melakukan sosialisasi terkait kebijakan dan program Kependudukan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia usaha dan perguruan tinggi;
 - b. iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan/atau
 - c. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan Kependudukan, Pemerintah Daerah melakukan advokasi.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian pengayoman kepada masyarakat;
 - b. edukasi mengenai kebijakan dan program; dan/atau
 - c. menerima dan menindaklanjuti masukan masyarakat dalam penyusunan dan kebijakan Kependudukan.

BAB VII PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan perlindungan terhadap Data Pribadi dengan cara disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
- (2) Perlindungan terhadap Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin kerahasiaan data dan tidak mempergunakan data untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada Pemerintah kabupaten/kota di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan;
 - b. peningkatan kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - c. penerapan standar keamanan manajemen informasi Data Kependudukan; dan
 - d. tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait layanan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan.

Pasal 22

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. pengamanan Data Kependudukan dan jaringan komunikasi dan data; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 23

- Pendanaan Administrasi Kependudukan bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang...../13

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. memeriksa bukti, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI LARANGAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan Dokumen Kependudukan.
- (2) Penyalahgunaan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - b. dengan tanpa hak menyebarluaskan data Kependudukan;
 - c. dengan tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan;
 - d. dengan tanpa hak mengakses Basis Data Kependudukan; dan
 - e. tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Formulir Dokumen Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bukan OAP dilarang:
 - a. memiliki KTP ganda atau Dokumen Kependudukan dengan alamat ganda di Daerah,
 - b. menggunakan nama, gelar, atau marga yang secara adat merupakan identitas OAP, kecuali diperoleh melalui hubungan kekeluargaan yang sah dan diakui oleh lembaga adat setempat,
 - c. memberikan atau meminjamkan nama atau marga kepada Penduduk bukan OAP dengan tujuan Administrasi Kependudukan.
- (4) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan administratif mengenai pencatatan Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pembekuan atau pencabutan Dokumen Kependudukan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana kategori II.

(2) Setiap orang...../15